

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Indonesia memiliki alat negara yang berguna untuk memelihara pertahanan negara maupun menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satu alat negara tersebut adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya) serta merupakan anggota badan pemerintah (pegawai negara) yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya. Menurut pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok Polri diemban oleh seluruh anggota Polri baik polisi laki-laki (polki) maupun polisi wanita (polwan). Polwan merupakan satuan polisi khusus yang berjenis kelamin wanita. Polwan merupakan bagian kekuatan pelaksanaan tugas dan fungsi Polri sebagai alat penegak hukum serta pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu polwan juga berperan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta

melaksanakan tugas lain sesuai jabaran teori tugas dan fungsinya (Markuwati, Rahardjo, & Setyawati, 2015).

Lahirnya Polwan menunjukkan perjuangan emansipasi wanita untuk mengangkat harkat dan derajat wanita Indonesia. Polwan dituntut tugas yang sama dengan polki, yaitu harus senantiasa taat hukum karena masyarakat meneropong dan menilai dengan kritis setiap aktivitas Polri. Adanya Polwan dalam institusi Polri dimaksudkan untuk meningkatkan kemahiran dan keterampilan dalam mengatasi masalah-masalah wanita dan anak terutama dalam hal penyalahgunaan narkoba, mengadakan konsolidasi dan komunikasi yang berkelanjutan antara polisi wanita dari pusat dengan polisi wanita daerah. Hal ini ditegaskan Kapolri melalui surat perintah harian untuk polwan yang berisi poin-poin terkait pelaksanaan tugas polwan (Hendrowinoto, 2007).

Tugas polwan ditetapkan sejak tahun 1965 sebagai *pilot project* profesi polisi wanita Indonesia. Perwujudan profesi ini antara lain melalui pembinaan personel yang berupa pendidikan dan pelatihan serta seleksi dan penempatan personel. Dalam susunan organisasi Polri, polwan dikelompokkan dalam satuan-satuan tugas sehingga tidak memerlukan wadah tersendiri. Penugasan Polwan diselaraskan dengan sifat dan kebutuhan organisasi maupun sifat dan kodrat mereka sebagai wanita. Penugasan dan penempatan Polwan dimaksudkan agar dapat menggantikan tenaga polisi laki-laki sehingga penggunaan tenaga polisi laki-laki dapat secara optimal dilakukan dalam segi yang lain (Hendrowinoto, 2007). Sebagai anggota

Polri, polwan berkewajiban melaksanakan tugas-tugas kepolisian dan mendapatkan pembinaan karier.

Dalam Perkap Nomor 16 Tahun 2012 dijelaskan bahwa salah satu sistem pembinaan karier anggota Polri dilakukan melalui mutasi pada setiap jenjang kepangkatan secara rutin dan insidental. Hal tersebut dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi atau pertimbangan kepentingan individu/anggota sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Mutasi merupakan fenomena yang biasa terjadi di sebuah organisasi. Mutasi adalah suatu perubahan posisi, jabatan maupun tempat pekerjaan yang dilakukan pimpinan organisasi kepada seorang pegawai baik secara horizontal maupun vertikal dalam suatu organisasi. Tujuan dari pemberian mutasi kepada pegawai adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dalam perusahaan atau pemerintahan tersebut (Hasibuan, 2011).

Selain sebagai sistem pembinaan karier di dalam Polri, mutasi juga merupakan salah satu syarat menjadi anggota Polri (siap untuk ditempatkan di mana saja). Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu personel Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Polda DIY pada Hari Senin tanggal 5 November 2018, dibenarkan bahwa calon anggota Polri diwajibkan menandatangani surat kesediaan mengikuti kegiatan dan memenuhi persyaratan serta mentaati ketentuan yang berlaku termasuk: (1) ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2) menaati segala peraturan perundangan yang berlaku bagi anggota Polri, dan (3) lulus dan diangkat menjadi anggota Polri yang dibuat dan ditandatangani di atas materai (sehingga berkekuatan hukum) oleh peserta seleksi

calon anggota Polri. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa anggota Polri wajib menjalani mutasi dan harus siap ditempatkan di mana saja.

Polresta X merupakan struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota dalam hal ini yaitu Kota X yang dikenal sebagai kota pelajar, kota wisata, kota budaya, bahkan kota perjuangan sehingga melahirkan berbagai dinamika kehidupan. Untuk mengimbangi dinamika tersebut Polresta X melaksanakan mutasi jabatan sebanyak 2 atau 3 kali dalam 1 tahun untuk mengoptimalkan kinerja organisasi dan sebagai bentuk *tour of area* yang meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, hal ini seringkali menimbulkan kegalauan (kecemasan) pada anggota Polri (Sirinawa, 2018). Kecemasan seringkali dialami oleh perempuan daripada laki-laki. Perempuan lebih mudah merasakan adanya gangguan kecemasan sekalipun mereka dihadapkan pada masalah yang sama (Kartono dalam Sitanggang & Wahyuni, 2014).

Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara peneliti pada Hari Senin tanggal 26 November 2018 kepada salah satu anggota Bagsumda Polresta X yang mengungkapkan bahwa mutasi di lingkungan Polresta X dilakukan pada seluruh fungsi kepolisian sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga anggota Polri tidak dapat memperkirakan waktu pelaksanaannya. Sementara itu, akibat dari adanya mutasi terdapat beberapa anggota yang mengaku mengalami cemas saat mutasi ke lingkungan yang baru karena adanya kemungkinan ketidaksesuaian pola kerja dan budaya lingkungan baru dengan yang sebelumnya sehingga dibutuhkan kemampuan diri untuk menerima dan beradaptasi. Hal ini cenderung dialami oleh polisi wanita daripada polisi laki-laki karena peran ganda yang dialami polwan.

Proses adaptasi akan terasa semakin berat ketika melibatkan seluruh anggota keluarga sehingga menimbulkan kecemasan pada beberapa hal di antaranya pekerjaan pasangan, perubahan sekolah anak, dan budaya daerah asing.

Menurut Hurlock (1983) periode masa dewasa awal individu merupakan masa yang penuh dengan masalah, ketegangan emosional, perubahan nilai-nilai dan penyesuaian diri pada suatu hidup yang baru, sedangkan pada masa dewasa madya merupakan masa transisi di mana individu mulai memasuki kehidupan dengan ciri-ciri jasmani dan perilaku yang baru. Selain itu, menurut Nursalam (Isriyadi, 2015) seseorang yang bekerja dengan masa kerja yang lama sudah terbiasa dengan ancaman yang ada karena memiliki pengalaman kerja yang lebih banyak. Hal tersebut dapat meringankan atau mengurangi risiko timbulnya kecemasan, demikian pula sebaliknya. Nevid, Rathus, dan Greene (2005) mengungkapkan kecemasan merupakan suatu keadaan emosional yang mempunyai ciri keterangsangan fisiologis, perasaan tegang yang tidak menyenangkan, dan kekhawatiran bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kecemasan menghadapi mutasi adalah suatu keadaan emosional yang dialami oleh anggota atau pegawai dengan ciri keterangsangan fisiologis, perasaan tegang yang tidak menyenangkan, dan kekhawatiran terhadap pemindahan dari suatu jabatan ke jabatan yang lain.

Menurut Greenberger dan Padesky (2015) terdapat beberapa gejala umum gangguan kecemasan yaitu gejala kognitif atau pikiran, gejala perilaku, gejala fisik, dan gejala gangguan *mood*. Gejala kognitif atau pikiran ditandai dengan individu biasanya memikirkan bahaya secara berlebihan, memiliki perasaan tidak mampu

atau tidak memiliki keahlian dan khawatir mengenai hal-hal buruk yang belum tentu terjadi. Gejala perilaku ditandai dengan adanya perilaku menghindar ketika berhadapan dengan situasi yang menyebabkan kecemasan karena individu merasa dirinya terganggu dan tidak nyaman. Reaksi fisik seperti denyut jantung meningkat, berkeringat, otot tegang, gemetar, serta kesulitan bernafas merupakan gejala fisik individu yang mengalami kecemasan. Sementara gejala gangguan *mood* dapat berubah secara tiba-tiba ketika kecemasan muncul di antaranya gugup, jengkel, dan panik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada Hari Jumat tanggal 23 November 2018 dan Hari Senin tanggal 26 November 2018 kepada 5 personel polwan Polresta X, diperoleh data sebanyak 3 dari 5 orang personel polwan Polresta X menunjukkan gejala-gejala kecemasan menghadapi mutasi. Pada gejala fisik, ketiga polwan tersebut mengaku merasakan adanya peningkatan denyut jantung saat mengetahui adanya mutasi dalam organisasi, kemudian gemetar, dan mengalami ketegangan otot pada bagian tubuh tertentu. Pada gejala kognitif atau pikiran, ketiga polwan tersebut mengatakan mengalami kebingungan (ketakutan tidak bisa mengatasi permasalahan yang nantinya muncul menyertai adanya mutasi itu sendiri) kemudian muncul perasaan takut akan evaluasi negatif oleh orang lain, ingatan yang menakutkan dan pikiran diri sendiri.

Selanjutnya, pada gejala perilaku ketiga polwan tersebut mengaku menjadi sedikit bicara terlebih jika ditanyai mengenai mutasi yang diperoleh dan cenderung mencari keadaan aman untuk dirinya sendiri (menghindari hal-hal yang membuat mereka tidak merasa nyaman). Selain itu, pada gejala *mood* ketiga polwan mengaku

merasa sering gelisah terutama ketika mereka memikirkan tentang hal-hal baru yang nantinya akan mereka hadapi, kemudian mereka merasa takut, dan cenderung menjadi tidak sabar saat berkomunikasi dengan orang lain. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 dari 5 personel polwan mengalami kecemasan menghadapi mutasi. Hal tersebut sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada Hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 saat terjadi perpindahan jabatan antarunit tugas di Jajaran Satlantas Polresta X, 3 dari 5 anggota yang mendapatkan mutasi terlihat tidak menyukai adanya mutasi tersebut. Ketiganya menunjukkan kegelisahan yang nampak dari raut wajahnya. Selain itu jika dibandingkan dengan dua anggota lainnya yang juga mendapatkan mutasi, ketiga anggota menunjukkan emosi tidak sabar dalam berkomunikasi dibandingkan dua lainnya.

Hasil wawancara Lintartika dan Surya (2017) yang dimuat dalam berita online [www.surabaya.tribunnews.com](http://www.surabaya.tribunnews.com), salah satu personel polwan Polres Pasuruan mengaku kaget, bimbang dan bingung ketika mengetahui dirinya dipindahtugaskan ke wilayah hukum Polres Pasuruan. Hal ini dikarenakan dirinya harus berpisah dengan keluarga terutama anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Namun mutasi tersebut harus tetap dilaksanakan karena bersifat mutlak dalam organisasi polri. Sementara itu, hasil wawancara Arnaz (2017) yang dimuat dalam berita online [www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com), sebanyak 350 personel Polri asal Bali yang ditempatkan di Polda Papua Barat (sejak dibentuk pada tahun 2014) yang tersebar di sejumlah Polres, satuan, dan direktorat, mereka ingin pulang ke Bali dengan alasan ingin mengabdikan di desa adat masing-masing dan ingin dekat dengan

keluarga. Hal ini ditanggapi oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Kombespol Rikwanto yang mengatakan bahwa anggota polri sudah seharusnya siap untuk ditugaskan dimana saja karena hal tersebut merupakan syarat pendaftaran menjadi anggota polri. Oleh karena itu seharusnya seorang anggota polri mampu mengatasi kecemasannya terkait mutasi karena hal itu akan dilaksanakan sesuai prosedur.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Al-Uqshari (2005), seorang individu seharusnya memiliki kemampuan untuk melepaskan diri dari kecemasan. Dengan demikian individu mampu mendapatkan ketenangan, kenyamanan, kesehatan, kebahagiaan, dan kasih sayang dalam hidupnya serta terbebas dari dampak fisik seperti berkeringat, pusing, sakit punggung, dan bermacam luka maupun dampak psikis seperti stres dan serangan rasa takut. Penelitian yang dilakukan oleh Ellyzar, Yunus, dan Amri (2017) menunjukkan adanya hubungan positif antara mutasi kerja dengan stres kerja pada pegawai BPKP Perwakilan Provinsi Aceh. Hal ini mengindikasikan bahwa mutasi kerja pegawai BPKP Perwakilan Provinsi Aceh berdampak positif terhadap peningkatan stres kerja.

Menurut Ramaiah (2003) terdapat empat faktor penyebab kecemasan yaitu: (1) emosi yang ditekan, dapat terjadi jika individu tidak mampu menemukan solusi untuk perasaan atau emosinya yang berkaitan dengan hubungan personal; (2) lingkungan, merupakan sekitar tempat tinggal yang dapat mempengaruhi cara berpikir mengenai diri sendiri maupun orang lain. Kecemasan muncul ketika individu merasa tidak aman terhadap lingkungan; (3) sebab-sebab fisik, yaitu pikiran dan tubuh senantiasa saling berinteraksi kemudian menjadi sebab timbulnya



kecemasan yang mungkin akan muncul apabila individu mengalami kondisi perubahan dalam hidupnya; (4) keturunan, karena keluarga memiliki kecenderungan genetik contohnya gangguan emosi dapat menjadi predisposisi pemicu kecemasan. Meskipun demikian, keturunan bukan merupakan penyebab utama timbulnya kecemasan. Selain itu, adanya ketidakmampuan individu dalam mengontrol dan mengembangkan emosinya akan memberikan dampak negatif di antaranya kesulitan mengatasi masalah yang berhubungan dengan pembelajaran dan pekerjaan (Nurdiansyah, 2016).

Berdasarkan pendapat Ramaiah (2003), dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kecemasan dalam mutasi adalah emosi yang ditekan. Menurut Mayer (2004) emosi mengacu pada keadaan perasaan (termasuk respon fisiologis dan kognisi) yang menyampaikan informasi tentang suatu hubungan. Individu perlu mengenali makna emosi dalam suatu hubungan, kapasitas untuk memahami emosi, mengasimilasi perasaan yang terkait emosi, memahami informasi emosi-emosi, dan mengelola emosi yang merupakan aspek-aspek dari kecerdasan emosi.

Kecerdasan emosi adalah kemampuan emosi yang meliputi kemampuan untuk mengendalikan diri, memiliki daya tahan ketika menghadapi suatu masalah, mampu mengendalikan impuls, memotivasi diri, mampu mengatur suasana hati, kemampuan berempati dan membina hubungan dengan orang lain (Goleman, 2004). Terdapat 5 aspek kecerdasan emosi yaitu (1) kesadaran diri, mengacu pada kemampuan mengetahui apa yang kita rasakan pada suatu saat dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan diri sendiri; (2)

pengaturan diri, mengacu pada kemampuan menangani emosi kita sedemikian sehingga berdampak positif terhadap pelaksanaan tugas dan mampu pulih kembali dari tekanan emosi; (3) motivasi, mengacu pada kemampuan menggunakan hasrat pada diri kita yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntun kita menuju sasaran; (4) empati, berkaitan dengan kemampuan merasakan sebagaimana yang di rasakan oleh orang lain; (5) keterampilan sosial, mengacu pada kemampuan menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain dan dengan cermat membaca situasi serta jaringan sosial (Goleman, 2004).

Menurut Nevid, Rathus, dan Greene (2005) bahwa kecemasan ditunjukkan oleh individu yang mengalami keadaan emosional dengan keterangsangan fisiologis, perasaan tegang yang tidak menyenangkan, dan kekhawatiran hal buruk akan terjadi. Greenberger dan Padesky (2015) mengungkapkan ada empat gejala kecemasan yaitu gejala pikiran, perilaku, fisik, dan *mood*. Pada aspek kognitif, proses-proses kognitif seperti persepsi, ingatan, dan berpikir dapat dipengaruhi oleh keadaan emosi yang berlangsung di dalam diri seseorang. Pengaruh emosi dapat terjadi pada setiap bagian aktivitas kognisi manusia, mulai dari pencatatan informasi, transformasi informasi, penyimpanan informasi, penggalan informasi yang telah disimpan, sampai dengan proses-proses berpikir, memecahkan masalah dan kreativitas (Suharnan dalam Utomo 2015). Apabila individu mampu mengatur emosi dalam proses kognitif (pengambilan keputusan), maka perasaan cemas dapat dihindari (Goleman, 2004). Kemampuan mengatur emosi tersebut merupakan salah satu aspek kecerdasan emosi yaitu kesadaran diri.

Apabila seseorang memiliki kesadaran diri yang baik, maka individu akan mampu mengenali dan mengatur emosi, sehingga terhindar dari kecemasan.

Pada aspek fisik, adanya kecemasan dimanifestasikan oleh peningkatan denyut jantung, pusing, gemetar, keringat dingin, otot tegang, bahkan sakit perut (Clark & Beck, 2012). Hal-hal tersebut merupakan bentuk ketidakmampuan individu dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungannya. Di sisi lain, penyesuaian diri dibutuhkan individu agar terhindar dari kecemasan dan hambatan berinteraksi. Penyesuaian diri dalam rangka mengurangi kecemasan ini dapat dicapai dengan menata emosi dan memusatkan perhatian pada perasaan positif yang merupakan aspek dari kecerdasan emosi yakni motivasi diri. Selanjutnya adanya motivasi diri yang tinggi akan menggerakkan individu untuk menyesuaikan diri dan terhindar dari kecemasan fisik (Analisa, 2011).

Pada aspek *mood* (suasana hati), kemampuan membedakan dan menanggapi dengan tepat suasana hati, tempramen, motivasi, dan hasrat orang lain mengarahkan individu pada perasaan yang dirasakan dan memanfaatkannya untuk menuntun ke arah tingkah laku. Perilaku individu yang sesuai dengan lingkungan akan mendukung individu untuk bersosialisasi dengan baik. Adanya kemampuan tersebut merupakan kunci diri yang timbul karena adanya suasana hati yang baik. Hal ini sejalan dengan aspek kecerdasan emosi yaitu empati dan keterampilan sosial (Gardner, 2002).

Keterampilan sosial tersebut diperlukan individu untuk mengatasi kecemasan dan permasalahan dalam bersosialisasi. Dalam menjalani kehidupan, individu dituntut untuk dapat mengatasi permasalahan yang timbul dari interaksinya dengan

lingkungan sosial dan mampu menampilkan diri sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku (Thalib dalam Ghofiniyah & Setiowati, 2017). Hal ini sejalan dengan fenomena mutasi pada anggota Polri, karena apabila individu tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, maka akan menimbulkan dampak-dampak, di antaranya kesulitan berkomunikasi, rendah diri, merasa takut salah, serta lebih menutup diri (Supriyo dalam Ghofiniyah & Setiowati, 2017). Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa anggota Polri harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru agar terhindar dari kecemasan dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengajukan sebuah rumusan permasalahan yaitu “apakah terdapat hubungan antara kecerdasan emosi dengan kecemasan menghadapi mutasi pada Polwan Polresta X?”

## **B. Tujuan dan Manfaat**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan emosi dengan kecemasan menghadapi mutasi pada Polwan Polresta X.

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat:

- a) Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan di bidang Psikologi Klinis dan Psikologi Industri dan Organisasi.
- b) Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat memberikan gambaran bagi polwan Polresta X terkait kecemasan menghadapi mutasi dan kecerdasan

emosi yang dialami oleh polwan. Selain itu diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi polwan dalam menyikapi kecemasan menghadapi mutasi.